



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN

UNIVERSITAS HALMAHERA TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN DI UNIVERSITAS HALMAHERA

Nomor: 0572/I/LP.00.01/2023 Nomor: 023/uniera/DN/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga (1-2-2023), bertempat di Ternate, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. E. Aminudin Aziz

: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Herson Keradjaan

: Rektor Universitas Halmahera, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Halmahera, berkedudukan di Jalan Trans Tobelo—Galela, Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan kerja sama tentang Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan di Universitas Halmahera, yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan di Universitas Halmahera.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI Adaptif)
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia/penyediaan tenaga ahli bahasa pada kegiatan seminar, lokakarya, atau diskusi kelompok terpumpun
- (3) Pembinaan Ekstrakurikuler Bidang Bahasa dan Sastra
- (4) Pembinaan Generasi Muda tentang Pelestarian Bahasa Daerah di Wilayah Halmahera Utara
- (5) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar—Kampus Merdeka

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh **Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara**.
- (3) Dalam hal diperlukan, untuk kelancaran pelaksanaan teknis dari kerja sama ini, PARA PIHAK akan membuat tim pelaksana yang terdiri atas perwakilan dari PARA PIHAK.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK berhak

- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK; dan
- b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

(2) PARA PIHAK berkewajiban

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

PASAL 5 HASIL KERJA SAMA

- (1) Setiap Kekayaaan Intelektual (KI) milik tiap-tiap pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasai 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara

Alamat : Jalan Raya Rum, Desa Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore

Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

Pos-el : <u>kantor.bahasamalut@kemdikbud.go.id</u>
Laman : <u>www.kantorbahasamalut.kemdikbud.go.id</u>

PIHAK KEDUA

Universitas Halmahera

Alamat : Jalan Trans Tobelo-Galela, Desa Wari Ino, Kec. Tobelo, Kabupaten

Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara

Telepon: (0924)2622408
Pos-el: info@uniera.ac.id
Laman: www.uniera.ac.id

(2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (force majeure), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh PIHAK yang terkena.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

KEBUDAYA

PEMBINAAN BAH

* KEWENTE

E. AMINUDIN AZIZ

PIHAK KEDUA

HERSON KERADJAAN